



Efektivitas Fungsi Intelijen Kepolisian dalam Mendeteksi Kasus Korupsi di Polda Sulawesi Selatan

Erwin¹, Abd. Rahman² & Azwad Rahmat Hambali²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: erwin.erwin@umi.ac.id

Submitted: 10 Oktober 2024; Revised: 15 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas fungsi kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan dan faktor gangguan lain pelaksanaan fungsi intrlijen dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan (Studi Kasus Polda Sulawesi Selatan). Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan penyidik dan tim inafis kepolisian Polda Sulawesi-Selatan yang menggunakan teknik nonprobability sampling untuk pengambilan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektifitas fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan telah berjalan secara efektif dalam pemenuhan penanganannya. (2) Faktor gangguan lain pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan dengan masih adanya keterangan berbelit-belit oleh pihak yang bersangkutan, dan masih adanya hambatan lain dalam pemeriksaan berkas disebabkan lambatnya penyeteroran berkas dari instansi/pihak BPK maupun Kejaksaan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kata Kunci: Intelijen; Polisi; Korupsi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the police function in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police (Case Study of the South Sulawesi Regional Police and other disruptive factors in the implementation of intelligence functions in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police (Case Study of the South Sulawesi Regional Police). This study uses an empirical research method, data collection is carried out by interviewing investigators and the South Sulawesi Regional Police Inafis team using non-probability sampling techniques for sampling. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the police intelligence function in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police has been running effectively in fulfilling its handling. (2) Other disruptive factors in the implementation of the police intelligence function in detecting corruption cases at the South Sulawesi Regional Police with the continued existence of convoluted statements by the parties concerned, and the continued existence of other obstacles in the examination of files due to the slow submission of files from the BPK and Prosecutor's Office agencies/parties over a fairly long period of time.

Keywords: Pretrial; Suspect; Corruption

PENDAHULUAN

Pembangunan yang mengedepankan pada pengembangan sektor ekonomi oleh pemerintah yang sentralistik, memang membawa peningkatan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Tetapi seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi tersebut, karena ketiadaan kontrol sosial dari masyarakat, maka, timbul dampak negatif berupa munculnya berbagai kejahatan di bidang ekonomi seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, money Laundering dan sebagainya.

Keadaan ini merupakan dimensi baru “Kejahatan dalam konteks pembangunan atau Kejahatan Luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) “ sebagaimana telah dibahas dalam kongres PBB ke 7 tahun 1985 tentang The Prevention Of Crime and The Treatment of offenders di Milan Italia. Salah satu yang dibahas dalam pembicaraan “dimensi baru” itu adalah tentang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of Power) berupa abuse of public power dan abuse of economic power, dimana keduanya bergandengan erat berupa kemungkinan adanya kolusi antara kedua jenis kuasa ini yang menyebabkan KKN hidup subur (Fachri, 2019). Upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan semangat dari reformasi merupakan tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih mendapat tempat dalam ketetapan MPR R.I. NO. XI Tahun 1998 menegaskan sebagai berikut :

Pasal 4:

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Faktanya di Polda Sulawesi - Selatan, bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh intelijen kepolisian Polda Sulawesi - Selatan merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban intelijen kepolisian. Dalam interaksinya dengan masyarakat, seorang anggota intelijen kepolisian harus berhadapan dengan beragam perilaku individual. Menghadapi anggota masyarakat (pejabat negara) yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, intelijen kepolisian dibekali dengan wewenang untuk menggunakan kekuatan. Keberadaan anggota masyarakat seperti itu merupakan suatu ancaman bagi kedamaian dan ketentraman hidup dalam masyarakat secara umum serta ancaman langsung bagi keselamatan intelijen kepolisian itu sendiri secara khusus.

Tindakan tegas oleh petugas intelijen kepolisian dalam hal ini termasuk penggunaan kekuatan fisik. Dalam penangkapan misalnya, bilamana si tersangka pelaku kejahatan melawan dengan kekuatan fisik keselamatan petugas intelijen kepolisian menjadi terancam. Sehingga dalam situasi tertentu intelijen kepolisian harus menggunakan kekuatan fisik baik dalam rangka memperoleh kepatuhan dari si tersangka pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas intelijen kepolisian tersebut dibenarkan oleh undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa intelijen kepolisian melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas. "Efektivitas" mengandung arti "keefektifan (effectiveness), yaitu pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban". Oleh karena itu di dalam tesis ini akan dibahas mengenai Efektivitas Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Kasus Korupsi di wilayah hukum Polda Sulawesi - Selatan yang berdasarkan hukum positif saat ini dan berdasarkan hukum ideal atau hukum masa depan dalam rangka efektivitas penegakan hukum.

Membicarakan "Efektivitas Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Kasus Korupsi dalam rangka efektivitas penegakan hukum", tentunya tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik 2 (dua) variabel yang terkait, yaitu karakteristik / dimensi dari "obyek/sasaran yang dituju" (yaitu korupsi) dan karakteristik dari "alat/sarana yang digunakan" (yaitu perangkat hukum pidana). Karakteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, politik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya (Muljono, Margono & Nahdliyah, 2018).

Intelijen kepolisian sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik. Kewenangan intelijen kepolisian yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan peluang terjadinya pelanggaran HAM ketika menjalankan tugas (Adhelia, Hafidz & Ahmad, 2021). Era sekarang ini diketahui korupsi telah terjadi dimana-mana. Hampir di semua negara di seluruh dunia terjadi praktek korupsi, dan tidak terkecuali Indonesia (Umam, 2014). Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat (Najih & Wiryani, 2006).

Mengantisipasi hal tersebut, banyak lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan korupsi dan menindak para pelakunya, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (sesuai Undang-Undang No.2 Tahun 2002). Namun dalam perkembangan hal itu ternyata diikuti pula oleh peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu tiada batas akhirnya

(Yusri, 2020). Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga melibatkan pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum serta para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD (Rahino, 2018). Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat Negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi khususnya penyidik Polri (Mustaghfirin & Efendi, 2016).

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional, personil yang memadai, alat/sarana yang menunjang dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup. Institusi pada tingkat pelaksanaan (aparat penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab menanggulangi tindak pidana korupsi, memerlukan berupa perangkat hukum yang memberikan landasan guna dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan atau menyimpang dengan berbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum (Hidayati, 2020). Selain melakukan penyempurnaan undang-undang tentang Pemberantasan Korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga pemberantasan korupsi baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu alasan dibentuknya lembaga ini adalah pemberantasan korupsi belum optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi (Kejaksaan dan Kepolisian) belum berfungsinya secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi (Zulkarnain, Zaipullah, & Efridadewi, 2023). Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum yang dilakukan adalah bagian dari suatu langkah kebijakan (policy) yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan (policy) pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai (Ariyanti, 2019).

Kebijakan pidana (penal policy), sebagaimana kebijakan publik umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Kebijakan legislative merupakan kebijakan dalam menetapkan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu sering juga kebijakan legislatif disebut sebagai istilah kebijakan formulatif (Harun, 2016). Kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi atau fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana dalam rangka penanganan korupsi di Indonesia. Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai Efektivitas Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Mendeteksi Kasus Korupsi di Wilayah Hukum Polda Sulawesi - Selatan, sehingga tesis saya beri judul :

“Efektivitas Fungsi Intelijen Dalam Mendeteksi Kasus Korupsi (Studi Kasus Di Polda Sulawesi - Selatan)”

Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan undang-undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Disamping itu dikeluarkan juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) (Danil, 2021).

Penyelenggaraan peradilan Pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76 selanjutnya disebut KUHAP) yang menggantikan Het Herziene Inlands Reglement (HIR) produk pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak diberlakukannya KUHAP sampai dengan sekarang, masih perlu dipertanyakan apakah proses peradilan pidana telah berjalan cepat atau efektif, murah dan sederhana serta menjunjung keadilan dan kebenaran? Berdasarkan pengamatan, ternyata Efektivitas serta tujuan mencapai keadilan dan kebenaran dari proses peradilan pidana masih jauh dari harapan.

Proses peradilan pidana merupakan mekanisme peradilan pidana yang dilihat dari bekerjanya lembaga kepolisian sampai dengan lembaga perasyarakatan (criminal justice as process). Hal itu berarti bekerjanya peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan antara beberapa institusi/lembaga (sub-sistem) yang terlibat dalam proses tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan peradilan pidana, seperti sub-sistem Kepolisian (Proses penyelidikan dan penyidikan), Sub Sistem Kejaksaan (Proses Penuntutan), Sub sistem Pengadilan (Proses pemeriksaan dimuka sidang pengadilan) dan sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan (Proses pembinaan terpidana).

Intelijen kepolisian dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum yang diberi fungsi, tugas dan wewenang oleh undang-undang dalam penanganan perkara korupsi seharusnya dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan proporsi penyelesaian perkara dan kecepatan penanganan perkara. Selanjutnya intelijen kepolisian juga dapat meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dengan instansi lainnya sehingga penegakkan hukum dapat berjalan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Polda Sulawesi-Selatan. Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data dan kesimpulan mengenai peranan intelijen kepolisian dalam proses penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Polda Sulawesi-Selatan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang Penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris merupakan tipe

penelitian yang wilayah penelitiannya yakni pada rana empiris (law in action) dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat mengenai efektivitas fungsi intelijen kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas fungsi intelijen keamanan kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil wawancara/pertanyaan yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh data serta jawaban oleh Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Dalam 3 tahun terakhir 2021 s/d 2023 Polda Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat pertama dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas penyelesaian perkara korupsi terbanyak di Indonesia dengan rincian:

- Pada Tahun 2021 P1 sebanyak 64 penyelamatan kerugian negara sebesar 42 Milyar
- Pada Tahun 2022 P1 sebanyak 59 penyelamatan kerugian negara sebesar 130 Milyar
- Pada Tahun 2023 P1 sebanyak 46 penyelamatan kerugian negara sebesar 43 Milyar
- Setiap perkara mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda, hal tersebut mempengaruhi jumlah personil yang dilibatkan dalam penanganan perkaranya. Jumlah minimal personil yang dilibatkan dalam menangani suatu perkara selama ini adalah 3 orang, adapun perkara yang kesulitannya tinggi selama ini personil yang dilibatkan adalah 8 orang.
- Apabila membandingkan dengan kuantitas perkara korupsi yang ada, maka personil memang sangat terbatas namun hal itu tidak mengungkap perkara korupsi, hal itu dapat diatasi dengan mengerjakan perkara-perkara yang prioritas (bi money big fish).

Alat dan sarana dalam mendeteksi kasus korupsi di polda Sulawesi Selatan sama dengan perkara lainnya. Untuk kasus korupsi juga tentunya membutuhkan alat-alat elektronik, seperti laptop, camera, scanner, serta perangkat lunak lainnya. Dalam hal-hal tertentu tambahan alat bukti elektronik, maka juga dapat menggunakan celebrate guna mengangkat data-data dan telepon seluler termasuk alat lainnya pada Laboratorium Forensik dalam hal mencari dan menemukan data pada computer /laptop dan sebagainya. Alat dan sarana yang digunakan dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Sealatan sudah cukup memadai khususnya di Ditreskrimsus yang telah memiliki 2 alat (satu diantaranya baru berusia 1-1,5 tahun dengan sfesifikasi yang tinggi yang digunakan untuk mengangkat dan mencari alat bukti secara elektronik yang bersumber dari telepon celluler, atau biasa dikenal dengan istilah celebrate. Hal itu guna mendukung alat bukti.

Keadaan ini yang merupakan dimensi baru “Kejahatan dalam konteks pembangunan atau Kejahatan Luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) sebagaimana telah dibahas dalam kongres PBB ke 7 tahun 1985 tentang The Prevention Of Crime and The Treatment of offenders di Milan Italia. Salah satu yang dibahas dalam pembicaraan “dimensi baru” itu adalah tentang terjadinya penyalahgunaan

kekuasaan (abuse of Power) berupa abuse of public power dan abuse of economic power, dimana keduanya bergandengan erat berupa kemungkinan adanya kolusi antara kedua jenis kuasa ini untuk keuntungan ekonomi kelompok, yang menyebabkan KKN hidup subur. Upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan semangat dari reformasi merupakan tuntutan hati nurani rakyat agar terwujudnya penyelenggara negara yang bersih mendapat tempat dalam ketetapan MPR R.I. NO. XI Tahun 1998 menegaskan sebagai berikut:

Pasal 4:

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas pokok Polri itu sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Efektivitas” mengandung arti “keefektifan (effectiveness), yaitu pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban”. Berdasarkan hukum positif saat ini dan berdasarkan hukum ideal atau hukum masa depan dalam rangka efektivitas penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan undang-undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Disamping itu dikeluarkan juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Penyidik korupsi bukan hanya milik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga milik kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan. Salah satu tindakan wajib terhadap penyidik polisi adalah mekanisme penguncian yang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bukan hanya KPK, tapi polisi negara juga berhak mengusut. Salah satu tindakan wajib terhadap penyidik polisi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas mekanisme pencegahannya.

Ketentuan hukum bagi penyidik kepolisian untuk memberantas tindak pidana korupsi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 60A

Pemenuhan personel, sarana, dan prasarana pada organisasi Polri yang baru dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Pasal 60A Pemenuhan personel, sarana, dan prasarana pada organisasi Polri yang baru dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. (PeratueN Presiden No 54 Tahun 2022.). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dasar pembentukan Undang-Undang Intelijen.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Intelijen Dalam Mendeteksi Kasus Korupsi Di Polda Sulawesi Selatan

Penyelidikan/penyidikan dalam mendeteksi perkara korupsi tergolong sebagai perkara yang sulit, maka jangka waktu yang diberikan adalah 120 hari, namun tidak ada ketentuan bahwa dalam waktu tersebut perkara korupsi yang ditangani harus selesai karena jangka waktu dapat diperpanjang dan tidak terbatas sampai berapa kali perpanjangan. Hal itu karena batas waktu lamanya penanganan perkara sangat dipengaruhi banyak factor, salah satunya misalnya harus menunggu hasil audit dari BPK/BPKP dalam hal yang merugikan keuangan negara. Hasil audit baru dapat dikeluarkan apabila memenuhi kecukupan dokumen serta keterangan para pihak terkait. mempunyai waktu.

Apabila jangka waktu 120 hari sudah habis, maka penyelidikan/penyidik dapat memperpanjang masanya dengan mengeluarkan surat perintah itu diperpanjang mengingat waktu dalam mengungkap/menangani perkara korupsi sangat bervariasi, bisa dipengaruhi oleh banyak factor internal dan eksternal. Sebenarnya tidak ada kata tidak berhasil dalam mendeteksi suatu perkara korupsi atau diduga korupsi karena setiap surat perintah yang dikeluarkan harus memiliki kepastian hukum melalui laporan pelaksanaan tugas secara akuntabel dan transparan. Misalnya perkara tersebut tidak bukan perkara korupsi, maka penyelidikannya dihentikan. Apabila terdapat pidana di dalamnya namun tidak memenuhi unsur pidana korupsi maka penanganannya dilimpahkan sesuai kewenangannya. Misalnya di Ditreskrimun apabila terjadi pemalsuan surat. Jika pun terdapat pelanggaran bersifat administratif maka dilimpahkan kepada APIP atau inspektorat setempat untuk tindak lanjutnya. Jika ditemukan cukup bukti, maka ditingkatkan ke penyidikan dengan persangkaan pasal korupsi dan hasil penyidikannya akan diserahkan ke penuntut umum dalam hal ini pihak Kejaksaan. Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain

dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- k. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- l. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 60A

Pemenuhan personel, sarana, dan prasarana pada organisasi Polri yang baru dalam Peraturan Presiden ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. (PeratueN Presiden No 54 Tahun 2022.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 TAHUN 2011 Tentang Intelijen Negara

Menimbang: a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
3. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
4. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
7. Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen.
8. Pihak Lawan adalah pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
9. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen.
10. Kode Etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara di dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi:

- a. profesionalitas;
- b. kerahasiaan;
- c. kompartementasi;
- d. koordinasi;
- e. integritas;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. objektivitas.

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
2. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
3. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
5. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
6. Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen.
7. Pihak Lawan adalah pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
8. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen.
9. Kode Etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi Personel Intelijen Negara di dalam melaksanakan tugas dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 2

- a. Asas penyelenggaraan Intelijen meliputi:
 - b. profesionalitas;
 - c. kerahasiaan;
 - d. kompartementasi;
 - e. koordinasi;
 - f. integritas;
 - g. netralitas;
 - h. akuntabilitas; dan
 - i. objektivitas.

Pasal 6

- (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Pasal 23

- (1) Pengembangan kemampuan profesional Personel Intelijen Negara dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan kemampuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan masing-masing penyelenggara Intelijen Negara.

Pasal 32

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. Atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen; dan
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia, bank, penyedia jasa keuangan, atau lembaga analisis transaksi keuangan wajib memberikan informasi kepada Badan Intelijen Negara.

Pasal 34

- (1) Penggalan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;

- b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara;
 - c. tanpa melakukan penangkapan dan/atau penahanan; dan
 - d. bekerja sama dengan penegak hukum terkait.
- (2) Dalam melakukan penggalian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penegak hukum terkait wajib membantu Badan Intelijen Negara.

Bagian Kelima Organisasi

Pasal 35

- (1) Badan Intelijen Negara dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 41

Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Intelijen Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan secara tertulis kepada Presiden.
- (2) Laporan dan pertanggungjawaban penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e disampaikan secara tertulis kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 47

Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyalahgunaan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus dapat mengembangkan suatu sistem nasional yang meliputi sistem kesejahteraan nasional, sistem ekonomi nasional, sistem politik nasional, sistem pendidikan nasional, sistem hukum dan peradilan nasional, sistem pelayanan kesehatan nasional, dan sistem keamanan nasional. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyurat, dan dokumen lain.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini.

Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa Keuangan” adalah perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Data yang diberikan bank kepada Badan Intelijen Negara merupakan Rahasia Intelijen. KUHP Baru, UU 1/2023 (Pasal 604). Setiap orang; Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Salah satu pengaturan pada KUHP baru adalah pasal tentang tindak pidana korupsi (tipikor) yang mencabut ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). Sehingga pengaturannya di KUHP baru menjadi ketentuan sebagaimana Pasal 603 sampai dengan Pasal 606. Pasal 79 Ayat (1) KUHP baru juga mengatur ancaman pidana denda menjadi 8 (delapan) kategori, yaitu:

1. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
8. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

KESIMPULAN

1. Fungsi intelijen keamanan kepolisian dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan dapat dikatakan sudah efektif, walaupun masih mengalami keterbatasan personil dan sumber daya manusianya. Dikatakan efektif karena dalam kurun waktu tiga tahun Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mampu menyelesaikan kasus korupsi P21 sebanyak 169 kasus dengan penyelamatan uang negara senilai 219 milyar rupiah. Prestasi ini mendapat pengakuan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai peringkat teratas di Indonesia.
2. Faktor gangguan yang menghambat pelaksanaan fungsi intelijen dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan adalah masih adanya pihak yang dideteksi memberikan keterangan yang berbelit-belit serta pihak Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan yang masih menunggu pemeriksaan berkas dari instansi/pihak BPK maupun Kejaksaan dalam jangka waktu yang cukup lama.

SARAN

1. Pengusulan penambahan jumlah personil serta peningkatan sumber daya manusianya diusulkan ke atas agar penanganan kasus korupsi kedepannya bukan hanya kasus korupsi yang berskala besar saja yang mampu diselesaikan akan tetapi kasus korupsi yang berskala kecil pun dapat dituntaskan. Sehingga masyarakat bisa melihat dan menilai bahwa kinerja fungsi intelijen dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan benar-benar dapat diandalkan.
2. Faktor gangguan yang dapat menghambat dalam mendeteksi kasus korupsi di Polda Sulawesi Selatan yaitu adanya keterangan yang berbelit-belit oleh pihak yang bersangkutan, Panit 1 Unit 1 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan ada baiknya lebih melibatkan masyarakat maupun tokoh masyarakat untuk dimintai petunjuk untuk dilakukan pendeteksian selanjutnya serta instansi atau perorangan yang dimintai keterangannya serta.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, R., Hafidz, M. R., & Ahmad, K. (2021). Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230-241.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Fachri, H. (2019). Implementasi Komunikasi Pembangunan Pada Dinas Parawisata Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Aceh Tengah. *Biram Samtani Sains*, 3(1), 1-15.
- Harun, M. (2016). Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 101-116.

- Hidayati, N. (2022). Keadilan restoratif kasus korupsi dalam perspektif keadilan bermartabat. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 198-216.
- Muljono, B. E., Margono, P., & Nahdliyah, H. (2018). NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI CIVIL PROCEDURE. *Sosial Humaniora*, 1(1), 74-76.
- Mustaghfirin, M., & Efendi, I. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 11-22.
- Najih, M., & Wiryani, F. (2006). Alternatif Model Peran Serta Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dari Kkn (Studi Pendahuluan Terhadap Peraturan Perundangan Yang Mengatur Peran Serta Masyarakat). *Jurnal Humanity*, 2(1), 35-53.
- Pertiwi, A. B. P. (2025). Urgensi Peran Masyarakat Dan Perguruan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Guna Menciptakan Good Governance. *Equality Before The Law*, 5(01).
- Putra, D. Y. (2023). Peran Kepolisian dalam Pencegahan Radikalisme di Wilayah Sulawesi Barat. *SIVIS PACEM*, 1(1), 25-46.
- Rahino, T. W. (2018). Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 156-172.
- Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. *Al-Ahkam*, 195-224.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Zulkarnain, M., Zaipullah, M. A., & Efritadewi, A. (2023). Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Peningkatan Kasus Korupsi dari Tahun 2021-2023. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 26-32.